



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 331 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN CATURHARJO, KALURAHAN TRIHARJO,
KALURAHAN GILANGHARJO, DAN KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI
PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gilangharjo, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 485 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gilangharjo, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN CATURHARJO, KALURAHAN TRIHARJO, KALURAHAN GILANGHARJO, DAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gilangharjo, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.

- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pandak;
6. Lurah Caturharjo;
7. Lurah Triharjo;
8. Lurah Gilangharjo;
9. Lurah Wijirejo; dan
10. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 331 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERPANJANGAN MASA JABATAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN KALURAHAN CATURHARJO,
 KALURAHAN TRIHARJO, KALURAHAN
 GILANGHARJO, DAN KALURAHAN
 WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN
 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN
 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN CATURHARJO,
 KALURAHAN TRIHARJO, KALURAHAN GILANGHARJO, DAN KALURAHAN
 WIJIREJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-
 2032.

A. KALURAHAN CATURHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Jariyah Bantul, 01 Agustus 1960	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Suranto Bantul, 19 April 1977	Laki-laki	Wilayah I (Banyuurip, Bogem, dan Gluntung Lor)
3.	Rahmat Syaifudin Bantul, 08 Desember 1986	Laki-laki	Wilayah II (Gluntung Kidul dan Gumulan)
4.	Ahmad Wardi Yogyakarta, 03 Mei 1986	Laki-laki	Wilayah III (Tunjungan dan Tegalsempu)
5.	Rokhmiyanto Bantul, 14 April 1963	Laki-laki	Wilayah IV (Krapakan dan Tegallayang 10)
6.	Arif Agusta Sundiyoko Kartasura, 08 Agustus 1968	Laki-laki	Wilayah V (Samparan dan Tegallayang 9)
7.	Ari Wahyuti Bantul, 09 Februari 1990	Perempuan	Wilayah VI (Kuroboyo, Korowelang, dan Glagahan)

B. KALURAHAN TRIHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Sri Widiyarti Bantul, 28 Februari 1983	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Afandi Muslim Bantul, 31 Agustus 1971	Laki-laki	Wilayah I (Siyangan)
3.	Dian Daru Kurniyawan Bantul, 09 Desember 1990	Laki-laki	Wilayah II (Juwono)
4.	Ismanto Bantul, 15 Januari 1980	Laki-laki	Wilayah III (Ngabean)
5.	Ibnu Prasetyo Nugroho Bantul, 27 April 1994	Laki-laki	Wilayah IV (Gunturan)
6.	Mulyanto, S.Pd. Bantul, 05 Januari 1987	Laki-laki	Wilayah V (Ciren)
7.	Dani Hermawan Bantul, 30 November 1994	Laki-laki	Wilayah VI (Jalakan dan Jigudan)
8.	Sunarjo Bantul, 23 Desember 1969	Laki-laki	Wilayah VII (Tirto)
9.	Supardal Bantul, 10 Maret 1971	Laki-laki	Wilayah VIII (Jaten dan Nglarang)

C. KALURAHAN GILANGHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Tutut Tin Kurniasari, S.Pd. Lampung Tengah, 24 September 1975	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Lin Sudarwan Bantul, 07 April 1977	Laki-laki	Wilayah I (Kadisoro)
3.	M. Zainul Zain, S.Ag. Bantul, 19 Desember 1967	Laki-laki	Wilayah II (Jodog)
4.	Purwadi Bantul, 12 Januari 1975	Laki-laki	Wilayah III (Daleman)
5.	Ahmad Royhan Afif, S.Ag. Bantul, 24 Mei 1995	Laki-laki	Wilayah IV (Karangasem, Jomboran, dan Kauman)

6.	Giyanta Bantul, 28 Agustus 1973	Laki-laki	Wilayah V (Kadekrowo dan Bongsren)
7.	Adi Famot Irawan Bantul, 15 maret 1990	Laki-laki	Wilayah VI (Ngaran dan Karanggede)
8.	Haryono Bantul, 14 September 1984	Laki-laki	Wilayah VII (Gunting, Depok, dan Tegallurung)
9.	Agus Subekti Jakarta, 09 April 1979	Laki-laki	Wilayah VIII (Banjarwaru dan Krekah)

D. KALURAHAN WIJIREJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Nuryani, S.Pd. Bantul, 29 Agustus 1990	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Haryanto Bantul, 06 Februari 1975	Laki-laki	Wilayah I (Pandak)
3.	Friyatmoko Wahyu Kusumo, S.Si. Bantul, 03 Maret 1987	Laki-laki	Wilayah II (Bergan)
4.	Muji Lestari Bantul, 23 Juni 1980	Laki-Laki	Wilayah III (Kauman dan Gedongsari)
5.	Candra Ayu Pangesti, S.Pd. Bantul, 20 Juni 1997	Perempuan	Wilayah IV (Gesikan III dan Gesikan IV)
6.	Muhammad Riyanto Bantul, 30 Juni 1977	Laki-laki	Wilayah V (Ngeblak dan Pedak)
7.	Nurudin Bantul, 01 Desember 1981	Laki-laki	Wilayah VI (Kwalangan dan Bajang)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH